

**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dermawan Alias Mawan Bin Maharudin
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Rambuhit Desa Rambuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN**, melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No. Pol : B- 4242 - TYO, No. Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No. Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jln Swadaya GG Setia, Rt. 009, Rw. 001, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No. Pol : F-2971-PF dan kunci kontak nya;
- 1 (satu) buah mata kunci T;

Di pergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa MULYANTO BIN ROJAK (ALM), Dkk .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN bersama saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikeregis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata di sebabkan karena hendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN bersama saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dan para saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah terdakwa, sedangkan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa dan para saksi pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa dan para saksi berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan para saksi berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUHRAN H. USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dipersidangan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana percobaan Pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO, No.Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No.Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN
- Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. NUHRAN H. USMAN, terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku percobaan pencurian sepeda motor milik saksi dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam 06.00 wib Saksi akan berangkat kerja, kemudian keluar kontrakan dan mengambil sepeda motor milik saksi yang disimpan di depan kontrakan, pada saat saksi akan memasukan kunci kontak ternyata lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi sudah rusak dan terdapat ada patahan mata kunci leter T yang mengganjal di lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mengecek dan melihat bahwa kunci gembok motor juga sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada isteri saksi yang bernama RENA SARITIANI bahwa sepeda motor tersebut ada yang merusak kunci kontak dan kunci gemboknya kemudian teman saksi mengecek ke depan kontrakan dan melihat sepeda motor tersebut di depan sudah rusak kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO miliknya adalah lissing dan baru 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan warga setempat bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang dan telah diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan para pelaku, saksi di rugikan harus memperbaiki kunci kontak motornya dan saat ini saksi kesusahan untuk pulang pergi ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor harus pakai gojek karena sepeda motor tersebut di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **RAHMAT WAHYUDI, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu Saksi ada percobaan Pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan, terjadi pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lainnya yang bernama Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG diperiksa diberkas terpisah;
- Bahwa dari cerita Terdakwa Sdr MULYANTO dan Sdr IJEN
- Bahwa setahu Saksi awalnya adalah pada hari minggu tanggal keterangannya sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE dan BRIPKA DEDI NURSAID melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor yang telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan sepeda motor sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO, No.Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No.Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dan milik sdr. NUHRAN H. USMAN, sementara saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN di tangkap oleh pihak Polda Jabar dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan Polisi Tindak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Pidana Percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikeregis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah mengumpulkan bahan dan keterangan akhirnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARSA, SE dan BRIPKA DEDI NURSAID melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T dan setelah dilakukan interogasi ternyata ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku dirinya bernama MULYANTO dan Sdr IJENG mengaku bahwa benar telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikeregis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cileungsi

- Bahwa dari hasil keterangan para pelaku yaitu Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG PARHAN, bahwa ke 2 (dua) para pelaku tersebut telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO tersebut dengan cara pertama para pelaku yaitu Sdr MULYANTO, Sdr IJENG PARHAN dan Sdr DERMAWAN tersebut berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang mereka gunakan kemudian pada saat didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikeregis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor para pelaku tersebut melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang sedang diparkir, selanjutnya Sdr DERMAWAN turun dan mempersiapkan kunci palsu berupa kunci T yang sudah dibawa, setelah itu Sdr DERMAWAN mendekati motor tersebut dan memasukkan kunci T tersebut ke kontak motor akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah didalam kontak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



motor sehingga para pelaku tersebut tidak jadi mencuri motor tersebut dan selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol : F-2971-PF, kunci motor dan 1 (satu) buah anak kunci T, dan saksi menerangkan adalah benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah yang di sita dari ke dua saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **DEDI NURSAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan saudara ataupun family;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percobaan pencurian tersebut awalnya adalah pada hari minggu tanggal keterangannya sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMAR, SE dan BRIPKA DEDI NURSAID melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor yang telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan sepeda motor sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO, No.Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No.Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dan milik sdr. NUHRAN H. USMAN, sementara saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN di tangkap oleh pihak Polda Jabar dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMAR, SE untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan Polisi Tindak Pidana Percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah mengumpulkan bahan dan keterangan akhirnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE dan RAHMAT WAHYUDI, SH melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T dan setelah dilakukan interogasi ternyata ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku dirinya bernama MULYANTO dan Sdr IJENG mengaku bahwa benar telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cileungsi

- Bahwa dari hasil keterangan para pelaku yaitu Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG PARHAN, bahwa ke 2 (dua) para pelaku tersebut telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO tersebut dengan cara pertama para pelaku yaitu Sdr MULYANTO, Sdr IJENG PARHAN dan Sdr DERMAWAN tersebut berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan sepea motor yang mereka gunakan kemudian pada saat didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor para pelaku tersebut melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda smotor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang sedang diparkir, selanjutnya Sdr DERMAWAN turun dan mempersiapkan kunci palsu berupa kunci T yang sudah dibawa, setelah itu Sdr DERMAWAN mendekati motor tersebut dan memasukan kunci T tersebut ke kontak motor akan tetapi ternyata kunci T terebut patah didalam kontak motor sehingga para pelaku tersebut tidak jadi mencuri motor tersebut dan selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



- Bahwa barang bukti yang didapat dari tangan Sdr Mulyanto dan Sdr IJENG yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol : F-2971-PF, kunci motor dan 1 (satu) buah anak kunci T, dan saksi menerangkan adalah benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah yang di sita dari ke dua saksi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. **MULYANTO BIN ROJAK (ALM)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi menerangkan kenal dengan oleh terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN sebagai teman dan dengan korban saksi NUHRAN H. USMAN tidak kenal;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa bersama saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PF di daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dan saksi bersama saksi IJENG melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah terdakwa, sedangkan saksi dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian saksi dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA pergi meninggalkan tempat tersebut, namun perbuatan terdakwa dan saksi bersama saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA diketahui oleh
- Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



warga sekitar dan langsung melarikan diri, akhirnya saksi dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya saksi dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh pihak POLDA JABAR dalam perkara lain;

- Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **IJENG PARHAN BIN YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan oleh terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN sebagai teman dan dengan korban saksi NUHRAN H. USMAN tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa bersama saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dan saksi bersama saksi IJENG melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya terdakwa turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah terdakwa, sedangkan saksi dan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian saksi dan MULYANTO BIN ROJAK (ALM) pergi meninggalkan tempat tersebut, namun perbuatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



- terdakwa dan saksi bersama MULYANTO BIN ROJAK (ALM) ketahuan oleh warga sekitar dan langsung melarikan diri, akhirnya saksi dan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya saksi dan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh pihak POLDA JABAR dalam perkara lain;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangannya tersebut di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, Saksi MULYANTO BIN ROJAK dan Saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikeregis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikeregis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dengan Sasi IJENG dan terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya terdakwa DERMAWAN
- Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian Saksi MULYANTO BIN ROJAK dan Saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, Saksi ijeng dan terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan terdakwa IJENG berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil melarikan diri dan akhirnya di tangkap oleh pihak POLDA dalam perkara lain;

- Bahwa terdakwa mengaku sangat neyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa mengaku belum pernah di hukum namun saat ini terdakwa sedang dalam proses hukum dalam perkara lain di POLDA JABAR;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No. Pol : B- 4242 - TYO, No. Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No. Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jln Swadaya GG Setia, Rt. 009, Rw. 001, Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No. Pol : F- 2971 – PF dan kunci kontak nya;
- 1 (satu) buah mata kunci letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN bersama saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikeregis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



- Bahwa pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dan para saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah;
- Bahwa kunci T patah akhirnya terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa dan para saksi pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan para saksi berhasil di tangkap oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan percobaan mengambil sesuatu barang
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018*



Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, dan ternyata ia mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Ad.2. Melakukan Percobaan Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang bahwa bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumah ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadinya perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



langsung maupun tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan percobaan mengambil barang adalah dimana telah adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk mengambil namun ternyata tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak si pelaku sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa bersama saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah terdakwa, sedangkan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya terdakwa memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, dan terdakwa beserta saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA pergi namun berhasil diamankan oleh warga sehingga pada saat itu terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut;

Menimbang niat terdakwa jelas bahwa dengan merusak pintu pagar dan masuk kedalamnya adalah untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam pekarangan tersebut, sehingga unsur niat dan permulaan pelaksanaan dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan tidak terlesaiannya tindakan untuk mengambil itu bukan karena kehendaknya sendiri juga telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa kunci T yang digunakan untuk merusak kunci sepeda motor patah ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor yang terpakir di pekarangan adalah milik saksi korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



NUHRAN H. USMAN, sehingga jelas bahwa barang yang rencananya akan diambil oleh terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil diambil rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA ;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya ijin dari si pemilik burung-burung tersebut sehingga dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam dakwaan penuntut umum tersebut menaunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bertiga dengan saksi MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan saksi IJENG PARHAN BIN YAHYA sehingga dengan demikian unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur ke lima dalam dakwaan penuntut umum tersusun secara alternative sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternative terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk masuk ke tempat parkir sepeda motor dengan cara merusak pagar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



rumah dan berusaha mencuri sepeda motor dengan kunci T sehingga dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No. Pol : B- 4242 - TYO, No. Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No. Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jln Swadaya GG Setia, Rt. 009, Rw. 001, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No. Pol : F- 2971-PF dan kunci kontak nya dan 1 (satu) buah mata kunci T yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan terdakwa IJENG PARHAN BIN YAHYA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan terdakwa IJENG PARHAN BIN YAHYA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban saksi Sdr. NUHRAN H. USMAN mengalami kerugian materiil; dan
- Terdakwa sedang dalam proses hukum dalam perkara lain di POLDA JABAR

Keadaan yang meringankan :

- Dipersidangan terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dermawan Alias Mawan Bin Maharudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana“Percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dermawan Alias Mawan Bin Maharudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam tahun 2018 No. Pol B-4242 –TYO No. Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No. Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jln Swadaya GG Setia, Rt. 009, Rw. 001, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No. Pol : F-2971-PF dan kunci kontak nya; Dirampas untuk negara .
 - 1 (satu) buah mata kunci T; .Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Mulyanto Bin Rojak (ALM) dkk ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019./PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis , tanggal 25 April 2019 oleh: Nusi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H, M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Hakim NUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati SH MH dan Firman Kkhadafi Tjindarbumi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Min Setiadhi , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan S.H,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H.

NUSI, S.H., M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIN SETIADHI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018